

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

## SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/60/III/KA/PC.00.03/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pelayanan Orientasi Pra Pemberangkatan

(OPP) Calon Pekerja Migran Indonesia, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat

Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Surat dari Kepala BP3MI Nusa Tenggara Barat Nomor : Und.273/BP3MI15/PP.03.06/II/2025, Tanggal 4 Maret 2025 Perihal Permohonan Menjadi Narasumber;
- 5. Program Kerja Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2025.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada : <u>Drs. Nur Rachmat. Apt</u>

Penyuluh Narkoba Ahli Madya

Untuk

- disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari hari, agar melaksanakan Tugas sebagai Narasumber pada kegiatan Pelayanan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) Calon Pekerja Migran Indonesia, dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, Pukul 09.00 s.d 10.00 WITA di Aula BP3MI NTB;
- biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada Non DIPA BNN Provinsi NTB Tahun 2025;
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : Maret 2025



